



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2007
T E N T A N G

**TATA CARA KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN KETERBUKAAN INFORMASI
DALAM PROSES ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (6) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup diktum Kedua, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tata Cara Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PROSES ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. *Pemrakarsa* adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. *Komisi penilai* adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dengan pengertian di tingkat Provinsi oleh komisi penilai Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota oleh komisi penilai Kabupaten/Kota;
3. *Instansi yang ditugaskan mengendalikan dampak lingkungan* adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan dengan pengertian di tingkat Provinsi berada pada BPPLHD Provinsi Kalimantan Tengah dan di tingkat Kabupaten/Kota berada pada Badan/Dinas/Instansi yang ditugaskan mengendalikan dampak lingkungan Kabupaten/Kota;
4. *Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan* adalah instansi yang membina secara teknis usaha dan/atau kegiatan dimaksud;
5. *Batas Sosial* adalah ruang disekitar rencana usaha dan/atau kegiatan yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan (termasuk sistem dan struktur sosial), sesuai dengan proses dinamika sosial suatu kelompok masyarakat, yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;
6. *Masyarakat* adalah kelompok orang yang merasa berkepentingan terhadap dampak lingkungan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;
7. *Masyarakat yang berkepentingan* adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk Keputusan dalam proses AMDAL;
8. *Masyarakat terkena dampak* adalah masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian;
9. *Konsultasi Masyarakat* adalah forum pertukaran informasi antara masyarakat dengan pemrakarsa dalam rangka pelingkupan ANDAL, dan sebagai masukan bagi pengkajian program pengembangan masyarakat (*community development*).

BAB II KETERLIBATAN MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah bagian kegiatan dalam rangka penyusunan Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL);
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum 'konsultasi masyarakat' yang hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemrakarsa/tim penyusun AMDAL dalam menentukan identifikasi prakiraan isu pokok, masukan tentang rona lingkungan hidup awal, dan lingkup studi ANDAL;

- (3) Kajian mendalam terhadap hasil forum konsultasi masyarakat akan dilakukan pada tahap studi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan hasilnya dipertanggungjawabkan pada tahap penilaian oleh komisi penilai AMDAL;
- (4) Pada Tahap Penilaian KA-ANDAL :
- a. Warga masyarakat terkena dampak berhak duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL melalui wakil yang telah ditetapkan;
 - b. Warga masyarakat berkepentingan dapat menyampaikan saran, pendapat dan tanggapannya dengan ketentuan :
 1. Disampaikan kepada Instansi yang ditugaskan mengendalikan dampak lingkungan hidup dan/atau pemrakarsa;
 2. Disampaikan dalam bentuk yang mudah didokumentasikan dan/atau tertulis;
 3. Disampaikan selambat-lambatnya **3 (tiga) hari sebelum rapat Komisi Penilai AMDAL.**
- (5) Pada tahap Penilaian Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
- a. Warga masyarakat terkena dampak berhak duduk sebagai anggota Komisi Penilai melalui wakil yang telah ditetapkan;
 - b. Warga masyarakat berkepentingan dapat menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapannya dengan ketentuan :
 1. Disampaikan kepada Instansi yang ditugaskan mengendalikan dampak lingkungan hidup dan/atau pemrakarsa;
 2. Disampaikan dalam bentuk tertulis (mudah didokumentasikan);
 3. Disampaikan selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** setelah informasi jadwal rencana sidang penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL disebarluaskan secara resmi.

Pasal 3

- (1) Penetapan *wakil masyarakat* yang terlibat dalam forum konsultasi masyarakat, meliputi :
- a. *Wakil masyarakat berkepentingan*, meliputi :
 1. Wakil dari Badan/Dinas/Instansi yang ditugaskan mengendalikan dampak lingkungan hidup tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;
 2. Wakil dari Dinas/Instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;
 3. Wakil dari instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. *Wakil masyarakat terkena dampak* yang berasal dari desa sesuai *batas sosial* dalam studi AMDAL, meliputi : Camat, Kepala Desa beserta perangkat desa, Tokoh Masyarakat (agama, pemuda, adat, pendidikan, kesehatan); dan Tokoh Organisasi (politik, LSM, PKK).
- (2) Penetapan *wakil masyarakat* yang duduk dalam Komisi Penilai AMDAL, meliputi :
- a. *Wakil masyarakat berkepentingan*, meliputi :
 1. Wakil dari Badan/Dinas/Instansi yang ditugaskan mengendalikan dampak lingkungan hidup tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;

2. Wakil dari Dinas/Instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Wakil dari instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. *Wakil masyarakat terkena dampak* yang dipilih sendiri oleh masyarakat, dengan kriteria :
 1. Seseorang yang diakui sebagai juru bicara dan/atau mendapat mandat dari kelompok masyarakat terkena dampak berupa bukti formal;
 2. Menyuarakan semua bentuk aspirasi dan pendapat masyarakat yang diwakilinya secara apa adanya;
 3. Melakukan komunikasi dan konsultasi rutin dengan masyarakat yang diwakilinya.
- c. Pemilihan wakil masyarakat yang duduk dalam Komisi Penilai AMDAL ditunjuk pada saat pelaksanaan konsultasi masyarakat dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

BAB III BENTUK INFORMASI

Pasal 4

- (1) Instansi yang ditugaskan mengendalikan dampak lingkungan hidup wajib mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan studi AMDAL, dengan ketentuan :
 - a. Mengumumkan hal-hal :
 1. Lokasi dan luas usaha dan/atau kegiatan serta dilengkapi dengan peta wilayah rencana usaha dan/atau kegiatan;
 2. Jenis usaha dan/atau kegiatan;
 3. Produk yang akan dihasilkan;
 4. Jenis dan volume limbah yang akan dihasilkan, serta cara penanganannya;
 5. Dampak lingkungan yang akan timbul;
 6. Tanggal pengumuman tersebut mulai dipasang dan batas waktu pemberian saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat;
 7. Nama dan alamat instansi yang bertanggung jawab dalam menerima saran, pendapat dan tanggapan dari warga masyarakat.
 - b. Media pengumuman berupa media cetak lokal (terutama yang luas jangkauannya sampai ke desa-desa) dan nasional (bila rencana usaha dan/atau kegiatan berskala nasional);
 - c. Spesifikasi tampilan : berukuran minimal $5 \times 3 \text{ cm}^2$ dan ditulis dengan huruf standart sekurang-kurangnya berukuran 10, ditayangkan selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
 - d. Mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat dan tanggapan dari warga masyarakat yang disampaikan;
 - e. Menyampaikan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan dari warga masyarakat serta respon dan sikap atas saran, pendapat dan tanggapan warga masyarakat tersebut kepada Komisi Penilai AMDAL;
 - f. Menyediakan informasi tentang proses dan hasil Keputusan Penilaian Dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL kepada masyarakat yang berkepentingan;

- g. Memfasilitasi terlaksananya dengan baik hak warga masyarakat atas informasi dan peran serta dalam proses AMDAL.
- (2) Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan sebelum melakukan studi AMDAL, wajib :
- a. Memberitahukan rencana usaha dan/atau kegiatannya kepada Instansi yang ditugaskan mengendalikan dampak lingkungan hidup;
 - b. Menyelenggarakan konsultasi masyarakat kepada *masyarakat yang berkepentingan* dalam rangka penyusunan KA-ANDAL;
 - c. Membuat papan pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatannya di lokasi-lokasi strategis yang ditetapkan oleh Instansi yang bertanggung jawab di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota; dengan spesifikasi tampilan :
 1. ditulis dengan warna hitam dan dasar putih;
 2. ditulis dengan huruf cetak standar dengan ukuran minimal 12;
 3. berukuran minimal 60 x 100 cm².
 - d. Membuat pengumuman pada media cetak lokal, elektronik berupa berita atau *spot iklan*, dengan lama minimal 10 (sepuluh) detik untuk televisi dan 20 (dua puluh) detik untuk radio, dan/atau media lain yang dianggap tepat dengan situasi setempat; antara lain : brosur, leaflet, dan media cetak lokal, ditayangkan selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
 - e. Pengumuman menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah yang baik dan benar, disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat;
 - f. Menanggapi saran, pendapat dan tanggapan yang disampaikan oleh warga masyarakat yang berkepentingan;
 - g. Menyediakan informasi tentang proses dan hasil Keputusan Penilaian Dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL, dan RPL kepada masyarakat yang berkepentingan.
- (3) Penentuan jadwal pengumuman dan pelaksanaan konsultasi masyarakat dilaksanakan atas kesepakatan bersama Pemrakarsa dan Instansi yang ditugaskan mengendalikan dampak lingkungan hidup.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya pengumuman yang dilakukan oleh instansi yang ditugaskan mengendalikan dampak lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibebankan pada anggaran instansi yang ditugaskan mengendalikan dampak lingkungan hidup;
- (2) Biaya pengumuman dan konsultasi masyarakat yang dilakukan oleh Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibebankan pada Pemrakarsa;

BAB V PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 April 2007

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 13